



PEMERINTAH KOTA DEPOK KECAMATAN PANCORAN MAS

Jl. Kartini No.9 Depok Telp. (021) 77200537. E-mail : panmas@depok.go.id

KEPUTUSAN CAMAT PANCORAN MAS Nomor : SK. 08 /KPTS/Panmas/2020

T E N T A N G

PEDOMAN PEMBERIAN REWARD AND PUNISHMENT KEPADA PEMBERI DAN PENERIMA LAYANAN PUBLIK KECAMATAN PANCORAN MAS TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA CAMAT PANCORAN MAS,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat maka dipandang perlu untuk melaksanakan pemberian penghargaan (reward) dan hukuman (punishment) kepada Petugas Pelayanan Publik di Lingkungan Kecamatan Pancoran Mas;
 - b. Bahwa untuk pelaksanaan pemberian penghargaan dan hukuman kepada petugas pelayanan publik perlu ditetapkan kriteria penilaian pemberian penghargaan (Reward) dan hukuman (Punishment) kepada petugas pelayanan public di lingkungan Kecamatan Pancoran Mas;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Camat Pancoran Mas;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4899);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5039);

3. Menetapkan jenis hukuman bagi penerima layanan
4. Mengeluarkan surat keputusan
5. Pemberian reward/ Melaksanakan Punishment
6. Melakukan Evaluasi

Ketentuan Pemberian Reward Dan Punishment Bagi Pemberi

1. Pemberian reward dan punishment kepada pemberi dan penerima layanan dapat diberikan setelah, atau pada saat pemberian layanan.
2. Pemberian reward dan punishment dapat diberikan kepada PNS dan Non PNS yang melakukan kegiatan pemberian layanan
3. Pemberian reward dan punishment dapat diberikan untuk perseorangan atau kelompok
4. Pemberian reward dan punishment diberikan setiap akhir tahun
5. Pemberian reward berupa perjalanan dinas disesuaikan dengan kemampuan satuan organisasi
6. Penilaian dilakukan oleh Tim terhadap pelaksanaan pengelolaan pelayanan sesuai SOP
7. Penilaian layanan terhadap satuan kerja dilakukan oleh Camat atau Lurah
8. Pemberian reward karena inovasi harus dibuktikan dengan bukti tertulis dan dokumentasi.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Depok

Pada tanggal 2 Januari 2020

CAMAT PANCORAN MAS,



Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 197309221993111002

16. Peraturan Walikota Depok Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
17. Peraturan Walikota Depok Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Depok Nomor 111 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 44).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PEDOMAN PEMBERIAN REWARD AND PUNISHMENT KEPADA PEMBERI DAN PENERIMA LAYANAN PUBLIK KECAMATAN PANCORAN MAS TAHUN ANGGARAN 2020**

KESATU : Pedoman Pemberian Reward And Punishment dilingkungan Kecamatan Pancoran Mas :

A. Mekanisme Pemberian Reward And Punishment Bagi Pemberi Layanan :

1. Melakukan Penilaian berdasarkan nilai SKM tahun sebelumnya;
2. Melakukan pemantau dan mengisi lembar pemantauan
3. Menyeleksi dan menentukan pemeringkatan pemberian layanan;
4. Melaporkan hasil pemeringkatan kepada Camat untuk mendapat keputusan;
5. Mengeluarkan Surat Keputusan pemberianreward/punishment
6. Mengumumkan pemberianreward/punishment
7. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Hasil Survey
8. Melakukan tindak lanjut Hasil dan Menyusun Laporan Hasil Tindak Lanjut

1. Mekanisme Pemberian Reward Bagi Penerima Layanan :

2. Penerima layanan menerima Layanan
3. Penerima layanan mengajukan keberatan atas produk layanan/Jasa Produk Layanan
4. Kepala satuan organisasi menerima dan menilai keberatan atas layanan/ hasil layanan yang diajukan
5. Kepala satuan organisasi menentukan pemberian reward kepada penerima layanan bagi pemberi layanan
6. Mengeluarkan Surat Keputusan reward
7. Pemberian Reward
8. Melakukan tindak lanjut Hasil dan Menyusun Laporan Hasil Tindak Lanjut

B. Mekanisme Pemberian Reward Dan Punishment Bagi Penerima Layanan :

1. Menemukan pelanggaran oleh penerima layanan
2. Sekretaris Camat mengadakan koordinasi

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
6. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2015 Nomor 1);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP./26/M.PAN/2/2004 Tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
12. Perpres 55 / 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Inpres 2 / 2014 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
15. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 41 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;